



**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**BINTUNI – PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TELUK BINTUNI**  
**NOMOR : 421.1/ 550 / 2011**

**T E N T A N G**  
**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**BINA KASIH BINTUNI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TELUK BINTUNI**

- Menimbang : a. Bahwa banyak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah cukup lama beroperasi ,Namun Belum memiliki Ijin Operasional Instansi terkait ;
- b. Surat Ketua PSW YPK Cabang Bintuni Tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Bina Kasih Kampung Bina Desa Distrik Bintuni Nomor 02 / PAUD / BK / VI / 2011 Berdiri di Bina Desa Tanggal 15 Juli 2007.
- c. Bahwa Ijin Operasional merupakan legalitas berdirinya suatu lembaga .
- d. Bahwa untuk maksud poin a,b dan c perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni.
- Mengingat : 1.Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo2907 ;
- 2.Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
- 3.Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 );
- 4.Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi,Kerom,Sorong selatan,Raja Empat,Pegunungan Bintang,Yahukimo,Tolikara,Kabupaten Waropen Kabupaten Asmat Kaimana Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Propinsi Papua ( Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 129 ,Tambahan lembaran Negara Nomor );
- 5.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
- 6.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran negara nomor 3763).
- 9.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah .


10. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/C/Kep/83 Tahun 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah :

*MEMUTUSKAN*

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan ijin Operasional Kepada Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Bina Kasih Distrik Bintuni Untuk menyelenggarakan Pendidikan Prasekolah.
- KEDUA** : Ketua Yayasan Kristen Bertanggung Jawab untuk membina dan mensubsidi Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Bina Kasih.
- KETIGA** : Ketua Yayasan Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Serta meningkatkan dan melaksanakan Pembelajaran di PAUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Petunjuk Resmi lainnya.
- KEEMPAT** : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BINTUNI  
PADA TANGGAL : 1 JANUARI 2011



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Propinsi Papua Barat ;
2. Bupati Teluk Bintuni di Bintuni ;
3. Kepala Bawasda Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni ;
4. Ketua PSW YPK di Jayapura;
5. Ketua PSW YPK di Bintuni.
6. Arsip.